

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, akhlak mulia, hak asasi manusia, kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengimplementasikan kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara¹. Eksistensi tanggung jawab negara terhadap jaminan keadilan dan kepastian hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi².

Ada akibat hukum yang harus ditanggung oleh dokter manakala tindakan kedokteran yang dilakukan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam arti tindakan itu mengalami gagal medis yang mengakibatkan kerugian pasien. Ruang pasien atau keluarganya sangat terbuka untuk melakukan tuntutan hukum kepada dokter dan mungkin saja kepada Rumah Sakit. Persoalan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pelayanan kesehatan yang mengalami kegagalan dan sejauhmana tanggung jawab dari masing-masing pihak (dokter spesialis dan dokter DPJP).

¹ Evi Deliana Hz, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik', Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau Volume 3 No. 1. Pekanbaru hlm. 1.

² C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.38.

Secara yuridis akibat hukum kegagalan pelayanan medis yang ditimbulkan karena pelimpahan kewenangan telah diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan No 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran:

1. Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.
2. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan di mana terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigi di fasilitas pelayanan tersebut.
3. Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
 - b. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan;
 - c. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan;
 - d. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan;
 - e. Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.

Pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah ataupun penguasa. Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan atau hukum tersebut. Hukum menyesuaikan kepentingan perorangan

dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha mengantisipasi ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya³.

Hukum yang dibuat dalam bentuk norma dibuat untuk dipatuhi, sehingga jika suatu norma dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Konsekuensi yang timbul dari pemberlakuan sanksi ini ialah jaminan dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib untuk memberikan rasa aman bagi warga negara sehingga jika terdapat warga negara yang merasa dirinya berada dalam keadaan yang tidak aman maka pemerintah ataupun pihak yang berwajib harus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi warga negara tersebut. Hukum menjadi adil bila benar-benar dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif. Sebab yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari hukum ialah keadilan⁴.

Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia saat ini kebutuhan rasa keadilan dalam aspek kepastian hukum yang diterima harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, terlepas dari itu semua dalam konteks hukum pemerintah sebagai organisasi tertinggi masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena keadilan merupakan hak asasi warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

³ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 41.

⁴ Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 16.

Adanya hukum merupakan alasan timbulnya permasalahan dan keresahan di tengah-tengah kehidupan sosial menjadikan solusi dan perlindungan bagi masyarakat itu sendiri. Perlindungan hukum yang dibutuhkan dalam dunia kesehatan salah satunya yang membutuhkan hadirnya hukum untuk mengayomi sebuah profesi yaitu profesi kedokteran. Profesi dokter merupakan profesi yang membutuhkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan klinis yang pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan dan etika yang berlaku.

Dokter harus memiliki *skill* atau berpikir sistematis, kemampuan ini berhubungan dengan penguraian suatu masalah yang teratur dan logis agar dokter dapat mengetahui penyebab dari masalah tersebut, *professional attitude* yang dimiliki oleh seorang dokter merupakan sikap yang tepat, rasa hormat, dan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan standar yang ada. Seorang dokter yang profesional harus memprioritaskan kesejahteraan pasien, bahkan di atas kepentingan pribadi mereka sendiri, perilaku profesional menjadi bagian kompetensi yang wajib dikuasai seorang dokter. Penguasaan kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, secara seimbang akan memungkinkan seorang dokter menjadi berkompoten dan dapat menunjukkan kinerja optimal.

Hukum mengatur segala kegiatan yang terjadi di masyarakat termasuk dalam dunia kedokteran dalam hal ini yaitu tenaga kesehatan. Menurut Pasal 1 butir 6 Jo Pasal 1 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Tenaga Kesehatan) “Tenaga kesehatan ialah individu yang mendedikasikan diri di jurusan kesehatan dan mempunyai keahlian tertentu melintasi pendidikan di aspek kesehatan kemudian untuk macam khusus membutuhkan kewenangan untuk menyediakan penanganan medis”. Pemerintah berperan penting untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum kepada setiap tenaga medis yang berada

dilingkungan kedokteran. Tenaga medis secara umum tugas dan tanggung jawabnya melakukan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan kesehatan pada seluruh masyarakat. Dalam hal ini pemenuhan kesehatan tersebut dilakukan melalui layanan kesehatan kepada masyarakat salah satunya adalah melalui praktek kedokteran.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dalam pelaksanaannya dokter sangat sensitif berkaitan dengan dunia hukum. Hal ini dikarenakan dokter memiliki hubungan erat dengan kondisi keselamatan seseorang. Menyadari hal tersebut, maka dokter pun memiliki imunitas hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang tidak dimiliki oleh profesi lainnya⁵. Misalnya, dalam hal melakukan tindakan medis terhadap pasien. Menurut ketentuan Pasal 39 UU Praktik Kedokteran “Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan”.

Pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran berlandaskan pada asas kenegaraan, keilmuan, kemanfaatan, kemanusiaan, dan keadilan. Keberadaan UU Praktik Kedokteran dimaksudkan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada pasien.
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

⁵ Andryawan, 'Pembatalan Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran oleh Pengadilan Tata Usaha Negara', Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 221.

Dijelaskan pada Pasal 50 UU Peraktik Kedokteran sudah dijelaskan bahwa batasan batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter dalam menjalankan praktik profesinya secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi adalah *knowledge, skill, and professional attitude*, yang berarti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang dimaksud dengan keterampilan adalah kemampuan seseorang yang didasarkan ilmu pengetahuan, kompetensi dan sikap profesional untuk menjalankan praktik.

Seorang dokter dalam menjalankan tanggung jawab profesinya dapat dibantu atau dapat bekerja sama dengan perawat, bidan, ahli farmasi, dan tenaga medis lainnya. Dari keseluruhan yang membantu dokter tersebut terlebih dahulu harus melalui pendidikan formal masing-masing terkait tata cara penanganan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, bahwa “Dokter dan dokter gigi dapat memberikan kewenangan kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi”.

Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan No 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran bahwa:

1. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki.
2. Dalam rangka memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat guna penyelamatan nyawa, dokter atau dokter gigi dapat melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi di luar kewenangan klinisnya sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar profesi.

Seorang dokter dapat melimpahkan wewenangnya untuk menangani pasien terkait permasalahan kesehatannya dengan terlebih dahulu memperhatikan kemampuan atau kecakapan orang yang akan menerima pelimpahan wewenang tersebut dan dilaksanakan ketika penanganan pasien selanjutnya dapat ditangani oleh perawat berdasarkan kompetensi keperawatan. Dokter dapat menginstruksikan kepada perawat, bidan, dan termasuk dokter muda untuk menangani pasien sesuai kecakapannya dan kompetensinya. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, bahwa: Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud Ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan dokter pada sebuah Rumah Sakit, menjadi cikal bakal citra Rumah Sakit itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Dampak dari sebuah pelayanan dan percepatan pelayanan yang dilakukan oleh Dokter dan tenaga medis lainnya, akan membawa sebuah dampak, baik positif maupun negatif terhadap citra Rumah Sakit tersebut.

Rumah Sakit sering dianggap sebagai lembaga sosial yang kebal dari tanggung jawab hukum berdasarkan *doctrin of charitable immunity*,⁶ sebab menghukum Rumah Sakit untuk membayar ganti rugi sama artinya dengan mengurangi asetnya, yang pada gilirannya akan mengurangi kemampuannya untuk menolong masyarakat banyak. Terjadinya perubahan paradigma perumahsakitian, ketika Rumah Sakit menjadi institusi yang padat modal, padat teknologi, dan padat tenaga sehingga pengelolaan Rumah Sakit tidak bisa semata-mata sebagai unit sosial, dan Rumah Sakit mulai dijadikan sebagai subjek hukum dan sebagai target gugatan atas perilakunya yang dinilai merugikan.

⁶ Missialos, Dixon, dkk, 2003, *Funding Health Care: Option for Eurofa*, Open University Press, Philadelphia, hlm 267.

Persoalan hukum yang dapat timbul dari pelayanan Rumah Sakit ketika tindakan medis yang seharusnya dilakukan dokter penanggung jawab pasien (DPJP) tetapi dilakukan oleh dokter umum yang berjaga. Tindakan medis yang dilakukan dokter jaga terhadap pasien akan menjadi masalah hukum bagi dokter dan Rumah Sakit ketika tindakan tersebut merugikan pasien, sedangkan tindakan tersebut adalah sebuah pelimpahan tugas yang seharusnya dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien untuk selanjutnya disebut (DPJP).

Ketika kerugian yang diderita pasien akibat tindakan tersebut berakibat fatal maka muncul permasalahan hukum khususnya hukum pidana.⁷ Ketika dokter DPJP melimpahkan tugasnya kepada dokter jaga apakah secara hukum telah terjadi pengalihan tanggungjawab dari DPJP kepada dokter jaga. Pertanyaan selanjutnya ketika pasien dirugikan akibat pelimpahan tugas tersebut, apakah dokter jaga harus ikut bertanggung jawab atau tidak. Praktek pelimpahan tugas medis DPJP kepada dokter jaga di beberapa Rumah Sakit tidak menggunakan format yang menjelaskan pemisahan tanggung jawab sehingga apabila terjadi kegagalan upaya medis tidak ada form baku yang menjelaskan bagaimana bentuk tanggung jawab hukumnya.

Masalah yang muncul dalam praktek adalah ketika Dokter jaga berusaha memberikan pertolongan tetapi terjadi kegagalan medis, padahal tindak medis telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur dan mengikuti langkahlangkah intruksi yang diberikan oleh DPJP. Dalam posisi ini Dokter jaga sebagai pelaksana tindakan medis dan DPJP sebagai pemberi intruksi, Rumah Sakit sebagai penyelenggara jasa kesehatan. Persoalan kegagalan medis yang disebabkan karena kesalahan prosedur komunikasi antar dokter DPJP kepada dokter jaga perlu dilihat dari perspektif tenaga medis sebagai seorang profesional yang berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana amanat Undang-

⁷ Nurhadi, 2014, *Malpraktik Medis*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 73.

undang Praktik Kedokteran karena secara faktual bisa saja perbuatannya masuk kategori perbuatan pidana tetapi dilihat dari segi niat "*mens rea*" baik dokter DPJP maupun dokter umum/jaga tidak memiliki niat yang jahat untuk mencederai pasien justru yang dilakukan adalah sebaliknya yaitu melakukan upaya untuk memberikan kesembuhan pada pasien.⁸

Adapun pelimpahan kewenangan tersebut tidak hanya dapat dilimpahkan oleh DPJP kepada Dokter umum yang sedang jaga, melainkan juga dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis, yang selanjutnya disebut dengan Dokter PPDS. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Dokter PPDS di Indonesia masih bisa dibilang belum ada pengaturan yang lebih khususnya. Terlebih, belakangan ini terdapat kasus, dimana anak dari pasien bagian *obgyn* telah meninggal dunia dalam perawatan, dimana dokter spesialis atau dokter DPJP dari pasien tersebut telah melimpahkan wewenang terhadap dokter PPDS untuk menjaga/mengobservasi pasien, serta memberitahukan perkembangan apa saja yang dialami oleh pasien selama dalam perawatan.⁹

Pada kasus ini, berawal dari Pasien yang datang ke RSUP M. Djamil Padang pada bulan Agustus dikarenakan ketuban pasien telah pecah dan pasien menjalani perawatan *amnioinfusi* (penambahan air ketuban) serta perawatan pematangan paru. Sebulan berikutnya, tepatnya pada 19 September 2022, pasien masuk dalam ruang perawatan kembali untuk melakukan perawatan yang sama, dan 2 hari setelahnya telah direncanakan untuk dilakukannya operasi melahirkan oleh dokter DPJP terhadap pasien pada pukul 16.00 WIB (telah terjadwal untuk dilakukannya operasi berencana). Pada hari kedua

⁸ Sofwan Dahlan, 1992, *Perlindungan Dokter Dan Pasien Terhadap Kemungkinan Malpraktek, Aspek Hukum dan Pencegahan*, Seminar dalam rangka memperingati 64 tahun Rumah Sakit Elisabeth, Semarang, hlm 63.

⁹ Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, hlm. 266.

tersebut, di hari yang telah direncanakan untuk dilakukannya tindakan operasi, kondisi janin memburuk.

Dilain sisi, karena sesuatu dan lain hal, dokter DPJP menunda operasi sampai pada pukul 23.00 WIB (7 jam penundaan), yang mana hal tersebut membuat kondisi janin yang sudah buruk menjadi lebih buruk lagi, dan menyebabkan ketika anak lahir dengan proses operasi, anak dari pasien tersebut meninggal dunia, dikarenakan kondisi yang telah buruk pada hari itu. Dimana setelah kejadian tersebut, menurut informasi dari bagian *obgyn*, dokter DPJP tersebut menyalahkan dokter PPDS yang telah ditugaskan untuk menjaga dan mengobservasi pasien karena tidak memberitahukan kondisi pasien saat memburuk. Dimana disini seharusnya dokter DPJP, walaupun telah melimpahkan wewenang terhadap dokter PPDS untuk menjaga dan mengobservasi pasien, tetap harus memantau pasien. Karena menurut pengaturan yang ada, dokter DPJP tetap menjadi penanggung jawab penuh atas pasien yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Dalam contoh kasus yang lainnya, Pasien masuk dari rujukan RSUD Pariaman ke IGD Ponek RSUP Dr. Mdjamil Padang pada pukul 3 pagi, dengan diagnosa hamil ketiga dan belum cukup bulan (28-29 minggu), dengan perdarahan, dan anak pertama dan keduanya melahirkan dengan operasi. Setelah diperiksa oleh dokter PPDS yang berjaga di Ponek, pasien didiagnosa sudah masuk fase persalinan (sudah ada pembukaan selebar 6-7 cm).

Setelah 1 jam menunggu, dan telah dilakukannya observasi, maka dokter PPDS mengambil Tindakan untuk dilakukannya operasi atas perintah dokter DPJP, dan akhirnya anaknya dapat dilahirkan. Namun, setelah 1 jam pasca operasi dilakukan, terjadilah pendarahan pada pasien dan kondisi pasien menjadi memburuk dan Setelah diperiksa, DPJP memutuskan untuk melakukan operasi ulang. Pada operasi kedua ini, ditemukan banyak darah dari dalam perut yang disebabkan karna proses jahit yang tidak sempurna

pada operasi sebelumnya. Oleh DPJP dilakukan pengangkatan Rahim untuk mengentikan perdarahan. Permasalahan disini terjadi saat operasi pertama, dimana dokter PPDS telah menjahit bagian perut dalam pasien dan oleh dokter DPJP telah dikatakan baik dan selesai, sehingga perut dari pasien sudah bisa ditutup, tapi kenyataannya proses penjahitan belum sempurna, yang mana menyebabkan perdarahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis telah melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Bagian Obstetri Dan Ginekologi)”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, guna mendapatkan hasil yang intersif dan tidak menyimpang dari judul yang telah diterapkan, maka pembahasan tesis ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum Dokter PPDS terhadap pelimpahan wewenang dokter spesialis dalam pelayanan Medis Darurat di Rumah Sakit?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas pelimpahan kewenangan medis dari dokter spesialis (DPJP) kepada dokter PPDS yang mengakibatkan kegagalan upaya medis bagi pasien?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum Dokter PPDS terhadap pelimpahan wewenang dokter spesialis dalam pelayanan Medis Darurat di Rumah Sakit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum atas pelimpahan kewenangan medis dari dokter spesialis (DPJP) kepada dokter PPDS yang mengakibatkan kegagalan upaya medis bagi pasien.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya tentang perlindungan hukum Dokter PPDS terhadap pelimpahan wewenang dokter spesialis dalam pelayanan Medis Darurat di Rumah Sakit.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai tinjauan hukum terhadap perlindungan hukum Dokter PPDS terhadap pelimpahan wewenang dokter spesialis dalam pelayanan Medis Darurat di Rumah Sakit, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang dapat diambil dari segi hukum positif perlindungan terhadap pelayanan medis dalam kondisi darurat tersebut.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi dalam hal memberikan perlindungan Dokter PPDS terhadap pelimpahan wewenang dokter spesialis dalam pelayanan Medis Darurat di Rumah Sakit.

- c. Bagi penulis, penelitian ini diharap mampu mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenis selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas untuk menuaikan ke dalam penelitian ini maka penelitian ini diberi judul “Perlindungan Hukum Dokter PPDS Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis Dalam Pelayanan Medis Darurat Di Rumah Sakit” belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap pornografi dan homoseksual yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Azizah Anisafitri, Tesis, Master Ilmu Penyakit Jantung, Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga, 2020. “*Analisis Kepatuhan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (Dpjp) Terhadap Pengisian Resume Medis Pasien BPJS Berdasarkan Table Of Eleven (Studi di Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari Surabaya)*”. Adapun pembahasan yang dikaji dari penelitian ini yaitu:
 - a. Bagaimana tingkat kepatuhan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dalam pengisian resume medis pasien BPJS di bagian pelayanan rawat inap?

- b. Bagaimana karakteristik Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang meliputi jenis kelamin, umur, masa kerja, dan tingkat pendidikan, dan spesialisasi?
2. Muhammad Zainal Amal, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Sudirman, 2019. “Perlindungan Hukum Dokter Terhadap Resiko Medis Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi terhadap Hak-Hak Dokter Dalam Struktur Peraturan Perundangan di Indonesia)”. Adapun pembahasan yang dikaji dari penelitian ini yaitu:
- a. Bagaimana perlindungan hukum dokter terhadap resiko medis dalam pelayanan kesehatan?
- b. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis?
3. Diana Salowong, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2013, “Rekam Medis Sebagai Alat Perlindungan Hukum Bagi Pasien di Rumah Sakit”. Adapun pembahasan yang dikaji dari penelitian ini, yaitu:
- a. Bagaimanakah pencatatan berkas rekam medis yang lengkap sehingga dapat sebagai alat perlindungan hukum bagi pasien di Rumah Sakit?
- b. Bagaimanakah Penyelenggaraan rekam medis yang baik sehingga dapat sebagai alat perlindungan hukum bagi pasien?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1 Kerangka Teoritis

Kata Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-

kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Setiap teori, sebagai produk ilmu, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem.¹⁰

Teori merupakan hal yang dapat dijadikan landasan terhadap fakta-fakta yang dihadapkan, sehingga terlihatlah benar atau tidaknya suatu permasalahan. Komunitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung kepada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi sosial dengan ditentukan oleh teori. Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pernyataan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis. Dikatakan secara kritis karena pernyataan-pernyataan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.¹¹

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran pendapat tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum.

Teori ibarat sebuah pisau analisis untuk membedah dan mencari jawaban dari rumusan masalah dalam tesis penulis serta memberikan sarana kepada kita untuk bias

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4.

¹¹ *Ibid*, hlm. 87.

merangkum dan memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah. Adapun teori-teori yang dimaksud sebagai berikut:

2 Teori Perlindungan Hukum

Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers.*" Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni "*rechtbescherming.*"¹² Philipus M Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:

- a. Perlindungan hukum represif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.
- b. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang represif

¹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.1.

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.¹³

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.¹⁴

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁵ Menurut Satjipto Raharjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat

¹³ Soerjono Soekanto, 1999, *Penegakkan Hukum*, Binacipta, Bandung, hlm. 15.

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem Remaja*, Rosdakarya, Bandung, hlm.79.

¹⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT.Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm.85.

bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹⁶

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Ada pula menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum.

3 Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dimana tujuan sistem hukum mensyaratkan terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang selalu menjadi tumpuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁷ Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1990, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15.

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸ Menurut Kelsen yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan

¹⁸ Lihat pada Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, hlm.158.

keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.²⁰

Menurut Utrecht yang dikutip oleh Riduan Syahrani, memberikan pendapat mengenai kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

“Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.”²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²²

4 Teori Kewenangan

Teori Kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian tesis ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan

²⁰ Christine, S.T Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

²¹Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

²² Lihat pada Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 95

bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan:

"Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak."

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi:

“Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau

urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:²³

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang Kewenangan, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/ undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk

²³ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 104

menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandaat : *eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada pemberi mandat. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : “....sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”.²⁴

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (delegatie : *overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Philips M. Hadjon adalah:²⁵

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

²⁴ *Ibid*, hlm. 110.

²⁵ Philips M. Madjon, 2019, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, hlm. 22

- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar. Jadi pelimpahan wewenang dari DPJP kepada PPDS merupakan pelimpahan kewenangan yang bersifat mandat, dimana PPDS hanya menggantikan peran DPJP dalam mengambil tindakan medis, dan DPJP masih bertanggung jawab penuh terhadap Tindakan medis yang dilakukan oleh PPDS tersebut.

Mandat yang diberikan oleh dokter DPJP kepada PPDS merupakan tanggung jawab sepenuhnya DPJP, karena PPDS dalam mengambil tindakan medis atas persetujuan dan instruksi DPJP. Dalam hal mandat yang diberikan PPDS sejatinya merupakan pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahannya, sehingga seluruh tindakan medis yang hendak dilakukan oleh PPDS harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh DPJP agar tindakan medis dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan prosedur kedokteran.

5 Kerangka Konseptual

Penelitian tesis ini dapatlah dijelaskan konsepsi ataupun pengertian dari kata demi kata dalam judul tersebut, yaitu:

- a. Perlindungan adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang, dan jaminan terhadap hak-hak seseorang.
- b. Pelindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

- c. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Namun, tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.
- d. Dokter PPDS adalah seseorang yang telah meraih gelar dokter dan melanjutkan Pendidikan ke tahapan lanjutan untuk menjadi dokter spesialis.
- e. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab. Sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dokter Spesialis adalah dokter dan dokter gigi yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tertentu. Untuk menjadi seorang dokter spesialis, seorang dokter dan dokter gigi harus menempuh program pendidikan dokter spesialis (PPDS) dan program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS). Program pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sendiri merupakan program lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi setelah seorang dokter dan dokter gigi menyelesaikan program profesi, lolos Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi, dan menjalani internsip di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- g. Pelayanan Medis Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.

- h. Rumah Sakit adalah Lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.²⁶ Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1 Bentuk/Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai tujuannya adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

2 Sifat Penelitian

Sementara itu ditinjau dari spesifikasi penelitian, penelitian ini dilakukan dengan spesifikasi deskriptif analitis.²⁸ Deskriptif analitis yakni penelitian yang

²⁶ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cv Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

²⁸ Syafrinaldi, 2014, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Uir Press, Jakarta, hlm. 15.

bermaksud untuk dapat memberikan gambaran dan uraian terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat rangkuman yang berlaku untuk umum.²⁹

3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama tempat penelitian dilakukan, yaitu di Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang. Metode pengumpulan data ini adalah dengan cara wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Wawancara penelitian ini akan dilakukan dengan Kepala Bagian Obstetri dan Ginekologi (*Obgyn*) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dikarenakan Kepala Bagian *Obgyn* ini merupakan orang mengetahui kasus dan memimpin rapat pada kasus yang peneliti teliti atau cantumkan pada penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, artikel, jurnal, serta internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder terdiri dari:

²⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cv Alfabeta, Bandung, hlm. 29.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan.³⁰

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D.
- (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter.
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi atas skripsi, tesis, disertasi, buku-buku, literatur seperti buku-buku karya ilmiah, koran, dan internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan

³⁰ Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lainnya yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua bentuk penelitian yang dilakukan:

- 1) *Librabry Research*, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan yaitu di Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang.

4 Teknik Pengumpulan Data

Populasi adalah seluruh objek atau individu atau seluruh kejadian yang akan diteliti. Populasi dalam penulisan ini adalah dokter dalam tugasnya melimpahkan kewenangannya terhadap dokter PPDS yang terkait dalam penulisan ini sehingga data diperoleh dapat akurat. Penarikan sampling merupakan proses dalam memilih suatu bagian populasi dan populasi yang ditunjuk adalah subjek yang ditunjuk sesuai dengan penelitian. Untuk menentukan sample yang representative diperlukan teknik sampling. Teknik yang digunakan adalah teknik purpose sampling. yang dimaksud dengan purposive bahwa pengambilan sample tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian, tentang Perlindungan Hukum Dokter PPDS Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis Dalam Pelayanan Medis Darurat Di Rumah Sakit.

5 Teknik Analisis Data

Setelah data didapat serta telah terkumpulkan dengan utuh baik data primer maupun data sekunder, maka data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis dengan cara menggambarkan dan/ atau mendeskripsikan, selanjutnya membandingkan antara data dengan aturan perundang-undangan dan juga pendapat para pakar hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.³¹

6 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi Populasi penelitian yaitu seluruh Rumah Sakit yang ada di Kota Padang, baik Rumah Sakit swasta maupun Rumah Sakit negeri dan/atau Rumah Sakit umum, serta yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang bagian Obstetri dan Ginekologi (*Obgyn*), yang menjadi tempat dan lokasi penelitian penulis. Penelitian ini juga menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, dimana Teknik penentuan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang dipilih menjadi sampel dikarenakan Rumah Sakit ini merupakan salah satu Rumah Sakit Pendidikan tempat dokter-dokter PPDS melakukan pendidikannya.

7 Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode penelitian deduktif ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.³² Dimana kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini berdasarkan data-data lapangan yang diperoleh oleh penulis, dan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

dituangkan dalam bentuk penulisan penelitian ini, dengan membandingkan antara kejadian secara fakta di lapangan dengan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

